KEMBANGKAN INOVASI DESA, PJ BUPATI BUSEL DAPAT PENGHARGAAN DARI KEMENDES PDTT



Sumber gambar: https://www.halosultra.com/wp-content/uploads/2024/07/FB IMG 1721028178624.jpg

Isi Berita:

Penjabat Bupati Buton Selatan (Busel), Parinringi menerima penghargaan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa dalam kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV tahun 2024 di yang diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (15/7).

Pj Bupati Busel diganjar penghargaan tersebut atas jasanya dalam mendorong pengembangan inovasi desa di Kabupaten Buton Selatan. Turut mendampingi Pj Bupati diantaranya, Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Iffah Insyirah Mukty Parinringi serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa La Amirudin.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar dan dihadiri Penjabat Gubernur NTB Hasanudin serta jajaran Kementrian Lembaga. "Inovasi BUMDes berupa produk TTG agar terus ditingkatkan, guna mendorong pemasaran dan diharapkan sudah dapat dipasarkan melalui e-Katalog Lokal dan Nasional," ucap Menteri Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya, seperti dikutip dari laman Pemda Busel. Kegiatan Gelar TTG Nusantata XXV NTB, dimeriahkan dengan Expo Inovasi Desa dan Promosi Hasil Produk Desa atau BUMDes se-Indonesia.

Sumber Berita:

- https://www.halosultra.com/sultra-raya/buton-selatan/37947/kembangkan-inovasidesa-pj-bupati-busel-dapat-penghargaan-dari-kemendes-pdtt/, "Kembangkan Inovasi Desa, Pj Bupati Busel dapat Penghargaan dari Kemendes PDTT", tanggal 15 Juli 2024:dan
- 2. https://www.publiksatu.co/kepton/1524866299/pj-bupati-busel-terima-penghargaan-dari-kemendes, "Pj Bupati Busel Terima Penghargaan dari Kemendes", tanggal 15 Juli 2024.

Catatan:

- Penjabat Bupati Buton Selatan (Busel), Parinringi menerima penghargaan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa dalam kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV tahun 2024 di yang diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
- Terkait desa diatur pada:
 - 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada:
 - a. Pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi antara lain: d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - b. Pasal 83 ayat (3) menyatakan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi antar lain: c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;dan
 - c. Pasal 112 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan antar lain: a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa.
 - 2. eraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 pada:
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

- b. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a) pameran TTG;
 - b) lokakarya TTG;
 - c) temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d) forum komunikasi Posyantek;
 - e) widyawisata teknologi;
 - f) publikasi; dan
 - g) festival/pameran potensi desa
- c. Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.